



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 20 /DPRD.LPG/III.01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung masa jabatan 2024-2029 menyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Provinsi Lampung Nomor :LA/A/09-0189/DPD-GERINDRA/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Usulan Nama Calon Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Masa Jabatan 2024-2029;
 2. Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 69/46/IN/DPP/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 Perihal Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung Nomor : B-36/DPDPG-I/LPG/IX/2024, tanggal 13 September 2024 perihal Surat Persetujuan Penetapan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
 4. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung Nomor : 0731/DPW-18/01/IX/2024 tanggal 16 September 2024 perihal Tanggapan;
 5. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai NasDem Provinsi Lampung Nomor : 017-SE/DPW-NasDem/LPG/IX/2024, tanggal 13 September 2024 perihal Surat Keputusan Pimpinan DPRD serta Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung Periode 2024-2029 dari Partai NasDem;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung atas usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan Tim Penyusun melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Penyusun dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua Sementara**



AHMAD GIRI AKBAR, SE., MBA.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung atas usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan Tim Penyusun melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua Sementara**




AHMAD GIRI AKBAR, SE., MBA.

PARAF HIERARKI		
SEKRETARIS DPRD	JABATAN	✓
M. N. TINGGI PRATAMA		
ASISTEN ADMINISTRASI		✓
W. S. S. S. S.		
STAF		

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 00 /DPRD.LPG/III.01/2024
TANGGAL : 4 Oktober 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

Ketua : Drs. H. MIKDAR ILYAS,MM.
Wakil Ketua : SUPRIADI HAMZAH,SH.
Sekretaris : LESTY PUTRI UTAMI,SH.,M.Kn.
Anggota : 1. IKHWAN FADIL IBRAHIM,SH.
2. Hj. ELLY WAHYUNI, SE.,MM.
3. DR. MIRZALIE SS,SH.,M.Kn.
4. Dr. YANUAR IRAWAN,SE.,MM.
5. KETUT RAMEO
6. TONDI MG NASUTION,ST.
7. ARNOL ALAM,SH.
8. Hj. HANIFAH,SE.
9. MUNIR ABDUL HARIS,S.Sos.I.
10. Hi. FAUZAN SIBRON,SE.Akt.
11. Hi. GARINCA REZA PAHLEVI,S.I.Kom.,MM.
12. YOZI RIZAL,SH.
13. BUDIMAN AS
14. H. ABDULLAH SURAJAYA,SH.,MH.
15. AHMAD ISWAN H. CAYA,SH.,MH.
16. H. ADE UTAMI IBNU,SE.
17. MUHAMMAD GHOFUR,S.Si.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua Sementara**



AHMAD GIRI AKBAR,SE.,MBA.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 20 /DPRD.LPG/III.01/2024
TANGGAL : 4 Oktober 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

- Ketua : Drs. H. MIKDAR ILYAS,MM.
Wakil Ketua : SUPRIADI HAMZAH,SH.
Sekretaris : LESTY PUTRI UTAMI,SH.,M.Kn.
Anggota : 1. IKHWAN FADIL IBRAHIM,SH.
2. Hj. ELLY WAHYUNI, SE.,MM.
3. DR. MIRZALIE SS,SH.,M.Kn.
4. Dr. YANUAR IRAWAN,SE.,MM.
5. KETUT RAMEO
6. TONDI MG NASUTION,ST.
7. ARNOL ALAM,SH.
8. Hj. HANIFAH,SE.
9. MUNIR ABDUL HARIS,S.Sos.I.
10. Hi. FAUZAN SIBRON,SE.Akt.
11. Hi. GARINCA REZA PAHLEVI,S.I.Kom.,MM.
12. YOZI RIZAL,SH.
13. BUDIMAN AS
14. H. ABDULLAH SURAJAYA,SH.,MH.
15. AHMAD ISWAN H. CAYA,SH.,MH.
16. H. ADE UTAMI IBNU,SE.
17. MUHAMMAD GHOFUR,S.Si.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua Sementara

PARAF HIERARKI		
SEKRETARIS	DPRD	JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
BAGI ADMINISTRATORJUF		
DPRD PROVINSI		
LAMPUNG		



AHMAD GIRI AKBAR,SE.,MBA.